



PUTUSAN

Nomor : 142 / Pid.B / 2012 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : NDATA WULANG NDORAMA alias NDATA ; -----
Tempat lahir : Kokitalu ; -----
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 20 Agustus 1984; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. ; -----
Tempat tinggal : Rt.06, Rw. 04, Desa Kokitalu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
P e k e r j a a n : Tani ; -----
Pendidikan : SD (kelas III) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 September 2012 No.SP.Han / 08 / IX / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 20 September 2012 s/d tanggal 9 Oktober 2012; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2012 No.156/ P.3.19/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 18 November 2012; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 November 2012 No.Print-812/P.3.19/ Epp.2/11/2012, sejak tanggal 19 November 2012 s/d tanggal 8 Desember 2012; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 Desember 2012, No.159 / Pen.T / 2012/ PN.WNP, sejak tanggal 4 Desember 2012 s/d tanggal 2 Januari 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 19 Desember 2012, No. 160 / Pen.P.T / 2012 / PN.WNP, sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d 3 Maret 2013 ; -----

Pengadilan.....2

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 142/ Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 4 Desember 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti ; ---

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 142/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 4 Desember 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2012, No : PDM – I38 / WGP / 11 / 2012 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa barang bukti ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk : PDM – I38 / WGP / 11 / 2012 tertanggal 8 Januari 2013 ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 4 Desember 2012 No.Reg.Perkara : PDM – I38 / WGP / 11 / 2012 ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa NDATA WULANG NDORAMA als. NDATA pada hari Minggu tanggal 03 September 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Kandang Hewan milik Natan (Dpo), Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,” berupa 7 (Tujuh) ekor hewan kerbau, dengan ciri-ciri 3 (tiga) ekor hewan kerbau yaitu : 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri (), 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (),

paha.....3
paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri (), dan 4 (empat) ekor hewan kerbau yang masih dalam daftar pencarian barang dengan ciri-ciri : 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 3 (tiga) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri (), 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri (), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri (), 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 1 (satu) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri (), yaitu milik korban HIWA RAWA ANDING als. NGANJI, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 26 Agustus 2012 di Pasar mingguan Maubokul, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur terdakwa bertemu dengan saksi Yohanis Damu Maramba Nau (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta terdakwa untuk mencarikan orang yang mau membeli anak kerbau karena nenek dari saksi Yohanis Damu Maramba Nau (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak menjual 2 (dua) ekor hewan kerbau, sehingga terdakwa mengatakan jika nanti ada orang yang mau membeli terdakwa akan menyuruhnya pergi ke daerah Waikanabu untuk melihat anak kerbau tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita terdakwa bertemu dengan saksi Yanus Katanga Djurumana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Henggu Rena Andung (Dpo) di pasar mingguan Maubokul, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur dan mengatakan bahwa jika ada yang mau membeli anak kerbau, hari Senin datang saja kerumah terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita saksi Yohanis Damu Maramba Nau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa dan menanyakan tentang orang yang mau membeli anak kerbau milik neneknya, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa besok ada orang dari daerah Lailara yang akan datang melihat hewan kerbau tersebut, dan pada saat itu saksi Yohanis Damu Maramba Nau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Yohanis Damu Maramba Nau dan saksi Yermias Kabubu Tarap (keduanya

dilakukan.....4
dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang di usir dari padang dan menyuruh terdakwa untuk mencarikan pembeli, dan setelah memberitahukan hal tersebut saksi Yohanis Damu Maramba Nau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun pulang kerumahnya ; -----

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Yanus Katanga Djurumana (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Henggu Rena Andung (Dpo) pergi menuju kerumah Natan (Dpo) dan bertemu dengan Natan (Dpo), saksi Yohanis Damu Maramba Nau dan saksi Yermias Kabubu Tarap (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi Yermias Kabubu Tarap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tentang hewan kerbau yang akan di jual, sehingga saksi Yermias Kabubu Tarap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menunjukkan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang milik Natan (Dpo) dan saat itu saksi Yermias Kabubu Tarap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyepakati harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Henggu Rena Andung (Dpo) sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) namun saat itu baru di bayarkan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa karena sudah menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, Henggu Rena Andung (Dpo) meminta kepada Natan (Dpo) dan terdakwa untuk membantu mengusir hewan kerbau tersebut sampai ke daerah Lailara dan dijanjikan upah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan karena akan mendapatkan keuntungan sehingga terdakwa dan Natan (Dpo) pun menyepakatinya dan langsung mengeluarkan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dan langsung membawanya menuju ke daerah Lailara ; -----
- Bahwa selanjutnya Natan (Dpo) menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri () tersebut dan 6 (enam) ekor hewan kerbau lainnya mengikutinya, dan terdakwa bersama-sama dengan Henggu Rena Andung (Dpo), saksi Yohanis Damu Maramba Nau dan Yanus Katanga Djurumana (keduanya di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengusir kawanan hewan kerbau tersebut dari arah belakang, lalu setibanya di atas bukit 1 (satu) ekor hewan kerbau lari kemudian saksi Yohanis Damu Maramba Nau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

langsung.....5
langsung mengejarnya dan saat itu saksi Yohanis Damu Maramba Nau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak kembali lagi, setelah berada di padang selanjutnya 1 (satu) ekor hewan kerbau lari lagi namun saat itu di biarkan saja karena telah bergabung dengan kawanan hewan kerbau yang sementara berada di padang, dan selanjutnya Natan (Dpo) beserta terdakwa, Henggu Rena Andung (Dpo), Yanus Katanga Djurumana dan Daniel Kanda (keduanya di lakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beristirahat sejenak di rumah terdakwa di daerah Kokitalu, dan setelah selesai istirahat dan makan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Natan dan Henggu Rena andung (keduanya Dpo) serta Yanus Katanga Djurumana dan Daniel Kanda (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan dengan menggiring 5 (lima) ekor hewan kerbau menuju ke daerah Lailara, dan setibanya di daerah Karita (perbatasan



antara tabundung dan katalahamulingu) 2 (dua) ekor hewan kerbau kembali lari sehingga hanya menyisahkan 3 (tiga) ekor hewan kerbau saja, dan setibanya di perbatasan tersebut terdakwa kemudian kembali pulang kerumahnya sedangkan Natan, Henggu Rena Andung (keduanya Dpo), serta Yanus Katanga Djurmana dan Daniel Kanda (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di daerah Lailara dan selanjutnya Natan (Dpo) mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri () di sawah di belakang rumah Daniel Kanda (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan 2 (dua) ekor hewan kerbau lainnya di biarkan terlepas;

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi korban Hiwa Rawa Anding mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat di dalam Berita Acara

Persidangan.....6

Persidangan dan telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu : -----

1 **SAKSI HIWA RAWA ANDING Alias NGANJI;**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian 8 (Delapan) ekor hewan kerbau milik saksi yang di ambil oleh Yermias Kabubu Tarap (Terdakwa dalam perkara lain) dan Yohanis Damu Maramba Nau (Terdakwa dalam perkara lain) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar jam 11.00 Wita di Padang Manieta, Desa Katikutana, Kecamatan Matawai Lapau, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, pada saat itu hewan kerbau milik saksi di biarkan terlepas di padang, dan saksi mengetahui jika hewan kerbau miliknya hilang dari saksi Kahumbu Nggiku ; -
- Bahwa, setelah saksi mengetahui hewan tersebut hilang saksi meminta kepada gembala saksi yang bernama KAHUMBU NGGIKU untuk mengecek jejak kaki hewan tersebut kearah mana setelah penggembala saksi melakukan pengecekan jejak kaki hewan tersebut lalu penggembala menelpon Handphone bahwa ada jejak kaki hewan sudah menuju ke arah Waikanabu, Kecamatan Tabundung, kemudian saksi menyuruh sdr.LUTA NDAKUNAU alias Bapak JOHAN untuk mengecek hewan yang hilang di rumahnya Panda Huki Harang alias Agus; -----
- Bahwa, selanjutnya 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi di temukan kembali oleh saksi Panda Huki Harang pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 di Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur; -----
- Bahwa, pada Hari Minggu tanggal 9 September 2012 saksi bersama TINUS, UMBU KUDU kemudian pergi ke Waingapu dan pada Hari Senin tanggal 10 September 2012 saksi bersama dengan TINUS, UMBU KUDU pergi kerumah saksi Panda Huki Harang alias AGUS untuk menanyakan hewan tersebut ditemukan ditangannya siapa, dan pada saat saksi menanyakan kepada PANDA HUKI HARANG alias AGUS bahwa ke 3 (tiga) ekor hewan tersebut ditemukan ditangannya HENGGU RENA ANDUNG, YANUS KATANGA dan DANIEL KANDA (ketiganya adalah Terdakwa dalam perkara terpisah) ; -----
- Bahwa, kemudian saksi membawa Henggu Rena Andung, Yanus Katanga, dan Daniel Kanda beserta 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi ke kantor Polsek Matawai Lapawu;

- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Henggu Rena Andung, Yanus Katanga, dan Daniel Kanda, bahwa hewan kerbau tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dapatkan dari saksi Yermias Kabubu Tarap dan saksi Yohanis Damu Maramba Nau dan terdakwa;

-Bahwa.....7

- Bahwa benar akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh dan memberikan ijin kepada saksi Yermias Kabubu Tarap dan saksi Yohanis Damu Maramba Nau dan terdakwa untuk mengambil hewan kerbau milik saksi;

- Bahwa, masih ada 3 (tiga) ekor hewan lain yang belum ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

2 SAKSI KAHUMBU NGGIKU alias JANJI;

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Umbu Hiwa Rawa Andung yang dilakukan oleh saksi Yermias Kabubu Tarap dan saksi Yohanis Damu Maramba Nau;

- Bahwa, saksi bekerja sebagai gembala hewan kerbau milik saksi UMBU HIWA RAWA ANDING alias UMBU NGANJI ;

- Bahwa, yang saksi ketahui adalah masalah kehilangan kerbau karena pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 saksi datang ke padang mengecek hewan kerbau dan hewan kerbau tersebut masih ada, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 saksi datang mengecek hewan kerbau tersebut ternyata sudah tidak ada lagi sehingga kemungkinan hewan tersebut hilangnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 karena hewan tersebut dilepas di padang Manieta Wilayah Kecamatan Kambata Mapambuhang yang merupakan perbatasan dengan Kecamatan Tabundung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hewan kerbau milik saksi korban yang di gembalakan oleh saksi adalah 42 (empat puluh dua) ekor dan yang hilang sebanyak 8 (delapan) ekor; -----
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa hewan kerbau hilang, saksi memberitahukan kepada saksi Umbu Hiwa Rawa Andung; -----
- Bahwa, pada tanggal 5 September 2012, 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi korban di temukan di Desa Lailara, Kecamatan Katalahamulingu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan yang 5 (lima) ekor tidak ditemukan ; -----
- Bahwa, yang menemukan ketiga ekor hewan adalah Bapak JOHAN bersama dengan UMBU HIWA RAWA ANDUNG ; -----
- Bahwa, yang melakukan pencurian adalah YERMIAS KABUBU TARAP dan YOHANIS DAMU MARAMBA NAU ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3.SAKSI.....8

3 SAKSI HENGGU RENA ANDUNG alias ANDUNG;

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Mias dan saksi Hanis; --
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam.13.00 Wita bertempat di pasar paranggang Maubokul Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur pada saat itu saksi berada di paranggang bersama dengan YANUS dan pada saat di paranggang saksi mendengar dari terdakwa (NDATA) ada yang jual anak kerbau karena mendengar itu lalu saksi dengan YANUS pulang ke Desa Lailara dan memberitahukan kepada JANGGA di desa Mandas bahwa ada yang menjual anak kerbau, karena JANGGA mencari anak kerbau untuk pengadaan proyek anggur merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita saksi mengajak Yanus dan Daniel pergi ke Tabundung dengan maksud untuk membeli hewan kerbau setelah di beritahukan oleh terdakwa untuk membeli hewan kerbau karena JANGGA sudah kasih dengan standar harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Daniel mengatakan ingin ikut ; -----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan Yanus dan Daniel pergi menuju ke Tabundung dengan menggunakan truk penumpang menuju kerumahnya terdakwa NDATA di Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupatren Sumba Timur dan sampai di rumahnya Terdakwa NDATA sekitar jam.13.00 Wita, sesampainya di sana saksi bersama dengan Yanus dan Daniel bertemu dengan Terdakwa, istri Terdakwa dan bapak tua yang saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa, setiba di rumahnya terdakwa NDATA saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dimana sudah itu kerbau yang nyumu omong pada hari paranggang terus terdakwa NDATA katakan kerbau ada di HANIS dan MIAS di Desa Waikanabu setelah itu saksi bersama terdakwa NDATA dan YANUS berangkat menuju ke Desa Waikanabu di rumahnya NATHAN (DPO) sekitar jam 15.00 Wita ; -----
- Bahwa, setibanya saksi dengan terdakwa di rumahnya NATHAN disana MIAS dan YANUS sudah ada, lalu saksi tanya terdakwa “ mana sudah itu anak kerbau yang mau dijual”, lalu dijawab oleh HANIS dan MIAS “ ada diatas di kandang “, akhirnya saksi, YANUS, terdakwa NDATA, NATHAN, MIAS dan HANIS pergi menuju ke kandang tempat kerbau tersebut dan setelah sampai di kandang tempat kerbau saksi melihat kerbau tersebut besar, sedangkan yang saksi mau beli anak kerbau jantan ; -----

-Bahwa.....9

- Bahwa, karena tidak terjadi kesepakatan antara saksi dengan Mias, maka saksi tidak jadi membeli hewan kerbau tersebut, dan pada saat hendak pulang kemudian MIAS mengatakan kepada saksi untuk minta tolong mengantar hewan kerbau tersebut ke Lailara tetapi saksi dan YANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan tidak lalu HANIS katakan “ bantu dulu adik surat memang ada tapi belum dicap di kepala desa karena masih di kecamatan dan mereka tidak tahu jalan potong ke Lailara serta mereka katakan nanti kalau kerbau sudah terjual dikasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) “, karena saksi dijanjikan uang akhirnya saksi, terdakwa NDATA, MIAS, NATHAN, HANIS dan YANUS kembali lagi ke kandang kerbau lalu mengeluarkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut langsung menggiringnya menuju ke desa Lailara ; -----

- Bahwa, dalam perjalanan menuju ke desa Lailara, 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh saksi bersama-sama dengan Nathan (Dpo), Yanus dan Daniel sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang diikat di dekat rumah saksi, dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4 SAKSI YANUS KATANGA NDJURUMANA Als YANUS;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Mias dan saksi Hanis;

- Bahwa, pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 saksi bersama ANDUNG pergi ke pasar peranggan Maubokul, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur, sampai dipasar saksi dengan ANDUNG bertemu dengan terdakwa NDATA dan pada saat itu terdakwa bertanya “ apakah kamu tidak beli hewan anak kerbau”, lalu saksi dengan ANDUNG menjawab “ tidak beli tapi kami dengar saudara DJANGGA yang mau beli untuk pengadaan proyek anggur merah”, lalu saksi dengan ANDUNG



pulang dan sampai di rumahnya DJANGGA, saksi dengan ANDUNG memberitahu bahwa terdakwa ada menanyakan orang yang mau beli kerbau akhirnya saksi disuruh oleh DJANGGA untuk bersama dengan ANDUNG pergi kerumahnya terdakwa untuk melihat kerbau tersebut dan sudah ditargetkan dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-Bahwa.....10

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi bersama dengan Andung dan Daniel pergi menuju ke Tabundung dengan menggunakan bis, dan sampai di rumah terdakwa pada sekitar pukul 13.00 Wita; ---
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Andung, saksi Daniel dan terdakwa pergi ke rumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan saksi Mias dan saksi Hanis, dan saat itu saksi Andung menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias kemudian mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo) ; -----
- Bahwa, setibanya saksi dengan terdakwa di rumahnya NATHAN, disana MIAS dan ANDUNG sudah ada, lalu saksi tanya terdakwa “ mana sudah itu anak kerbau yang mau dijual”, lalu dijawab oleh HANIS dan MIAS “ ada diatas di kandang “, akhirnya saksi, ANDUNG, terdakwa NDATA, NATHAN, MIAS dan HANIS pergi menuju ke kandang tempat kerbau tersebut dan setelah sampai di kandang tempat kerbau saksi melihat kerbau tersebut besar sedangkan yang saksi mau beli anak kerbau jantan sehingga saksi tidak jadi membeli ; -----
- Bahwa, karena tidak terjadi kesepakatan antara saksi dengan Mias, maka saksi tidak jadi membeli hewan kerbau tersebut, dan pada saat hendak pulang kemudian MIAS mengatakan kepada saksi untuk minta tolong mengantar hewan kerbau tersebut ke Lailara tetapi saksi dan ANDUNG katakan tidak lalu HANIS katakan “ bantu dulu adik surat memang ada tapi belum dicap di kepala desa karena masih di kecamatan dan mereka tidak tahu jalan potong ke Lailara serta mereka katakan nanti kalau kerbau sudah terjual dikasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) “, karena saksi dijanjikan uang akhirnya saksi, terdakwa NDATA, MIAS, NATHAN, HANIS dan ANDUNG kembali lagi ke kandang kerbau lalu mengeluarkan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) ekor hewan kerbau tersebut langsung menggiringnya menuju ke desa Lailara ; -----

- Bahwa, kemudian saksi dan yang lain mau untuk membawa hewan kerbau tersebut sehingga saksi, Andung, Daniel bersama dengan Nathan (Dpo), langsung menggiring kerbau menuju ke desa Lailara, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke desa Lailara 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh saksi, Andung bersama-sama dengan Nathan (Dpo), dan saksi Daniel sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi Andung; -----
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang diikat di dekat rumah saksi Andung, dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding; -----

-Bahwa.....11

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kerbau-kerbau tersebut adalah milik saksi korban Hiwa Rawa Anding ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5 SAKSI DANIEL KANDA alias DAN ;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Mias dan saksi Hanis ; -----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita saksi bertemu dengan Yanus dan Andung kemudian pada saat itu Yanus dan Andung mengajak saksi untuk pergi ke daerah Tabundung untuk membeli hewan kerbau-dan menurut YANUS bahwa JANGGA kasih standar uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kalau bisa ditawar bisa dapat untung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam.10.00 Wita saksi bersama YANUS dan ANDUNG berangkat menuju ke rumahnya terdakwa dan setelah tiba di rumahnya terdakwa, ANDUNG langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan dimana sudah hewan yang kau omong itu hari waktu diparanggang hari Sabtu, lalu terdakwa jawab bahwa hewan ada dirumahnya NATHAN di Desa Waikanabu ;

- Bahwa, pada saat terdakwa katakan kerbau ada dirumahnya NATHAN lalu terdakwa bersama dengan YANUS dan ANDUNG berangkat ke rumahnya NATHAN sedangkan saksi tidak ikut pergi hanya menunggu di rumahnya terdakwa karena saksi mabuk kendaraan sehingga saksi beristirahat di rumah terdakwa ; -----

- Bahwa, selanjutnya Andung bersama-sama dengan Yanus, dan terdakwa pergi ke rumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan Mias dan Hanis, dan saat itu saksi Andung menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias mengatakan bahwa hewan kerbau yang akan di jual berada di dalam kandang di rumah Nathan (Dpo) ;

- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 23.00 Wita datang Yanus bersama-sama dengan Andung, terdakwa, dan Nathan (Dpo) ke rumah terdakwa untuk beristirahat dengan menggiring 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dari desa Waikanabu ;

- Bahwa, setelah beristirahat di rumah terdakwa, terdakwa menyatakan tidak ikut menggiring sampai ke Desa Lailara, sehingga hanya tinggal saksi bersama-sama dengan Yanus , Andung , dan Nathan (Dpo) kemudian melanjutkan perjalanan

menuju.....12
menuju ke daerah lailara, tetapi dalam perjalan menuju ke desa Lailara, 4 (empat) ekor hewan kerbau terlepas dan lari dari gerombolan hewan kerbau hingga akhirnya hanya tersisa 3 (tiga) ekor hewan kerbau yang di giring oleh Andung bersama-sama dengan Nathan (Dpo), dan Daniel dan Yanus sampai di desa Lailara dan kemudian di ikat di sawah di dekat rumah saksi Andung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Bapak Johan datang melihat hewan kerbau yang di ikat di dekat rumah saksi Andung dan saat itu Bapak Johan membenarkan bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

6 SAKSI YERMIAS KABUBU TARAP alias MIAS alias BAPA SON;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik korban Umbu Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi bersama saksi Yohanis Damu Maramba Nau pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita di padang Kajiu, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama saksi Yohanis Damu Maramba Nau datang ke padang Kajiu untuk melihat hewan kerbau milik saksi, namun pada saat itu saksi melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau milik saksi yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik korban HIWA RAWA ANDING, dan saat itu saksi bersama Yohanis Damu Maramba Nau langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo ; ----
- Bahwa, setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, saksi bersama Yohanis Damu Maramba Nau kemudian pulang kerumahnya masing-masing, dan selang satu jam berikutnya saksi bersama saksi Yohanis Damu Maramba Nau datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu saksi membawa seutas tali nilon untuk menjirat hewan kerbau betina induk warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan tanda hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), dan pipi kiri (), dengan menggunakan tali nilon yang di bawa sebelumnya oleh saksi, sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di buat saksi ;

-Bahwa.....13

- Bahwa, setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau dan mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi, lalu saksi menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita Yohanis Damu Maramba Nau datang kembali ke sungai aukaheo tempat saksi menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu Yohanis Damu Maramba Nau mengatakan kepada saksi bahwa sebentar terdakwa Ndata akan datang mengambil hewan kerbau tersebut sehingga saksi dan Yohanis Damu Maramba Nau kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju kerumah Nathan (Dpo) dan meyimpannya di dalam kandang hewan di rumah Nathan (Dpo) ; -----
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita terdakwa Ndata bersama dengan Yanus dan Andung datang kerumah Nathan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya saksi bersama Yohanis Damu Maramba Nau mengajak Nathan (Dpo), terdakwa, Yanus dan Andung menuju ke kandang tempat saksi menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ; -----
 - Bahwa, setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut, saksi dan Yanus menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dengan harga Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh Yanus sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
-
- Bahwa, pada saat itu saksi memberitahukan kepada Yanus dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut saksi serahkan kepada saksi Yohanis Damu Maramba Nau sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

7 SAKSI YOHANIS DAMU MARAMBA NAU alias HANIS:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik korban Umbu Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi bersama Yermias Kabubu Tarap Alias Mias Alias Bapa Son pada hari Minggu tanggal 2 September 2012 sekitar jam 11.00 Wita di padang Kaji, Desa Waikanabu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur ; -----

-Bahwa.....14

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita saksi bersama Yermias Kabubu Tarap datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik Yermias Kabubu Tarap, namun pada saat itu Mias melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang ternyata adalah milik korban Hiwa Rawa Anding yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik Mias, dan saat itu saksi bersama saksi Yermias Kabubu Tarap langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo ; -----

- Bahwa, setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, saksi bersama saksi Yermias Kabubu Tarap kemudian pulang kerumah masing-masing, dan selang satu jam berikutnya saksi bersama Yermias Kabubu Tarap datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu Mias membawa seutas tali nilon untuk digunakan menjiratkan hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipi kiri (), sedangkan saksi mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat Mias ; -----

- Bahwa, setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya saksi menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau, kemudian saksi Mias mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi dan menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan saksi pulang kerumah ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi pulang kembali ke rumah dengan maksud untuk mencari terdakwa, dan dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi bertemu dengan Nathan (Dpo) dan saat itu saksi memberitahukan kepada Nathan (Dpo) bahwa saksi bersama Yermias Kabubu Tarap telah menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil dari padang, dan setelah bertemu dengan Nathan (Dpo) selanjutnya saksi pergi dan bertemu dengan terdakwa Ndata serta menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli hewan kerbau ; -----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi datang kembali ke sungai aukaheo tempat Mias menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dan saat itu saksi mengatakan kepada Mias bahwa sebentar terdakwa akan datang mengambil hewan kerbau tersebut ; -----
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Yermias Kabubu Tarap kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju kerumah Nathan (Dpo) dan menyimpannya di dalam kandang hewan di rumah Nathan (Dpo) ; -----

-Bahwa.....15

- Bahwa, hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 17.15 Wita terdakwa bersama dengan Yanus dan Andung datang kerumah Nathan (Dpo) dengan maksud untuk membeli hewan kerbau, dan selanjutnya saksi bersama Yermias Kabubu Tarap mengajak Nathan (Dpo), terdakwa, Yanus dan Andung menuju ke kandang tempat saksi menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melihat ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut Mias dan Yanus menyepakati harga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) namun baru di bayarkan oleh Yanus sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa, pada saat itu saksi Mias memberitahukan kepada Yanus dan Andung bahwa hewan kerbau tersebut adalah hewan kerbau hasil curian ;

- Bahwa, uang dari hasil menjual hewan kerbau tersebut saksi Mias serahkan kepada saksi sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak meminta ijin kepada pemilik hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kerbau milik saksi korban Hiwa Rawa Anding yang dilakukan oleh saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis; -----
- Bahwa, saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 02 September 2012; -----
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis melakukan pencurian hewan kerbau karena di beritahukan oleh saksi Hanis pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam 17.00 Wita dan pada saat itu saksi Hanis meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang yang hendak membeli hewan kerbau; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2012 terdakwa bertemu dengan saksi Hanis dan mengatakan kepada terdakwa untuk mencari orang yang hendak membeli hewan kerbau ; -----
-Bahwa.....16
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa bertemu dengan saksi Yanus dan saksi Andung di Pasar pranggang, terdakwa mengatakan bahwa nenek saksi Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang kerumah terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 September 2012; -----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saksi Yanus dan saksi Andung datang kerumah terdakwa dan menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yanus dan saksi Andung kemudian pergi ke rumah Nathan (Dpo) dan bertemu dengan saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Mias tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias kemudian menunjukkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang milik Nathan (Dpo); -----
- Bahwa benar yang ada di kandang milik Nathan pada saat itu terdakwa, saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, saksi Yanus, saksi Andung dan Nathan (Dpo); -----
- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan antara saksi Andung dengan saksi Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan saksi Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, selanjutnya saksi Andung membayarkan uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada saksi Mias; -----
- Bahwa, uang Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) yang diterima oleh saksi Mias pada saat itu diserahkan kepada saksi Hanis sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, setelah membayar uang tersebut kepada saksi Mias, selanjutnya saksi Andung meminta bantuan terdakwa untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setibanya di Lailara ; -----
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Nathan (Dpo), saksi Yanus, saksi Andung dan saksi Daniel kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara, dan sampai di perbatasan Tabundung dengan Katalahamulingu, hewan kerbau tersisa hanya 3 (tiga) ekor saja dan saat itu terdakwa kembali pulang kerumahnya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; -----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----
- Bahwa benar terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----

Menimbang.....17

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yaitu : -----

1 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri ();

2 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri ();

3 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri ();

4 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum, Hari Selasa, Tanggal 8 Januari 2013, Nomor : REG. PERK : PDM - 138 / WGP / 11 / 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yanus Katanga Ndjurumana Cs;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan telah menyesal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti yang disebutkan dan diuraikan diatas maka telah terbukti **Fakta-Fakta** ataupun keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 2 September 2012, sekitar jam 11.00 Wita saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama saksi Yermias Kabubu Tarap datang ke padang Kaji untuk melihat hewan kerbau milik Yermias Kabubu Tarap, namun pada saat itu Mias melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang ternyata adalah milik korban Hiwa Rawa Anding yang bergabung dengan kawanan hewan kerbau milik Mias, dan saat itu saksi bersama saksi Yermias Kabubu Tarap langsung mengusir ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke padang aukaheo, dan selanjutnya menyimpannya di sekitar sungai Aukaheo ; -----
- Bahwa, setelah menyimpan ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut di sungai Aukaheo, saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama saksi Yermias Kabubu Tarap kemudian pulang kerumah masing-masing, dan selang satu jam berikutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama Yermias Kabubu Tarap datang kembali ke sungai Aukaheo dan saat itu Mias membawa seutas tali nilon untuk digunakan menjirat hewan kerbau betina induk, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), dan pipi kiri (), sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau mengusir induk kerbau tersebut agar menuju ke arah jirat yang telah di buat Mias ; -
- Bahwa, setelah berhasil menjirat 1 (satu) ekor hewan betina induk selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau menusuk hidung kerbau tersebut lalu di masukkan tali nilon ke dalam lubang hidung kerbau, kemudian saksi Mias mengikat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina induk tersebut di pohon kesambi dan menjaga ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut sedangkan saksi Yohanis Damu Maramba Nau pulang kerumah ; -----

-----Bahwa.....19

- Bahwa, selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau pulang kembali ke rumah dengan maksud untuk mencari terdakwa, dan dalam perjalanan pulang kerumahnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau bertemu dengan Nathan (Dpo) dan saat itu saksi memberitahukan kepada Nathan (Dpo) bahwa saksi Yohanis Damu Maramba Nau bersama Yermias Kabubu Tarap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang diambil dari padang, dan setelah bertemu dengan Nathan (Dpo) selanjutnya saksi Yohanis Damu Maramba Nau pergi ; -----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2012, Hanis bertemu dengan terdakwa Ndata dan menyuruhnya untuk mencarikan orang yang mau membeli hewan kerbau ; -----
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa bertemu dengan Yanus dan Andung di Pasar pranggang, terdakwa mengatakan bahwa Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang ke rumah terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 September 2012; -----
- Bahwa, hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita Yanus dan Andung datang ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual, dan terdakwa menjawab bahwa kerbau tersebut ada di rumahnya Nathan (DPO), sehingga terdakwa, Yannus dan Andung kemudian pergi ke rumah Nathan dan sesampainya di sana mereka bertemu dengan Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi Mias tentang hewan kerbau yang hendak di jual sehingga saksi Mias kemudian menunjukkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang berada di dalam kandang milik Nathan ; -----
- Bahwa, terjadi kesepakatan antara Andung dengan Yermias Kabubu Tarap als. Mias dan Yohanes Damu Maramba Nau als. Hanis, yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ke tujuh sapi tersebut, tetapi Andung hanya membayarkan uang muka Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Mias, sisanya nanti akan dibayarkan ; -----
- Bahwa, kemudian Yeremias memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Hanis ; -----
- Bahwa, setelah membayar uang tersebut kepada Mias, Andung meminta bantuan terdakwa untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).....20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setibanya di Lailara ; -----

- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Nathan (Dpo), Yanus, Andung dan Daniel kemudian menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara, dan sampai di perbatasan Tabundung dengan Katalahamulingu, hewan kerbau tersisa hanya 3 (tiga) ekor saja dan saat itu terdakwa kembali pulang kerumahnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan secara kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ; -----
- 2 Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadaai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ; -
- 3 Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ; --

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur delik akan tetapi sebagai unsur pasal 480 ke 1 KUHP penting untuk dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error ini persona ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa NDATA WULANG NDORAMA alias NDATA dengan identitas yang lengkap dan jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat – surat maka sepanjang identitas terdakwa telah tepat dan benar, sehingga terbukti terdakwa NDATA WULANG NDORAMA alias NDATA inilah yang didakwa dalam perkara ini bukan orang lain, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----



Ad.2UNSUR.....21

Ad 2. UNSUR MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, **MENGANGKUT**, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA ;

Menimbang, bahwa Unsur ke 2 bersifat Alternatif, yang berarti apabila salah satu terbukti maka unsur yang lain tidak usah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian antara keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, serta dikuatkan pula dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa bertemu dengan saksi Yanus dan saksi Andung di Pasar pranggang, terdakwa mengatakan bahwa Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang ke rumah terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 September 2012, dan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita Yanus dan Andung datang ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang hewan kerbau yang hendak di jual dan Terdakwa menjawab bahwa kerbau tersebut berada di rumah Nathan, sehingga Terdakwa bersama Yanus dan Andung pergi ke rumah Nathan dan di rumah Nathan sudah ada Yeremias dan Hanis, yang mana Andung dan Mias setuju bahwa 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut dibeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi Andung hanya membayarkan uang muka Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Mias dan sisanya nanti akan dibayarkan, kemudian Andung meminta bantuan terdakwa untuk menggiring ke 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke daerah Lailara dan akan di berikan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setibanya di Lailara, **sehingga Terdakwa, Yanus dan Andung menggiring hewan tersebut menuju Lailara ; -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - dua tersebut telah terbukti ; -----

Ad.3. UNSUR YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH
KARENA KEJAHATAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2012 **Hanis bertemu dengan terdakwa Ndata dan memberitahu bahwa ada kerbau yang di curi Yeremias dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli hewan kerbau**, sehingga hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa bertemu dengan Yanus dan Andung di Pasar pranggang, terdakwa

Hanis.....22 mengatakan bahwa Hanis hendak menjual anak kerbau miliknya, dan jika berminat agar datang ke rumah terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 September 2012, sehingga pada hari tersebut Yanus dan Andung datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kerbau yang akan di jual yang berada di rumah Nathan (DPO) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - tiga tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”**, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun

2009.....23
2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; --
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);

- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang.....24

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri ();

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri ();

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kanan (), pipi kiri ();

- 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yanus Katanga Ndjurumana Cs;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ke 1 KUHP, UU No 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **NDATA WULANG NDORAMA alias NDATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan ; -----
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna hitam umur 17 (tujuh belas) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri ();-----

-1(satu).....25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kerbau betina warna hitam umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang kiri ();

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 2 (dua) tahun, hotu kanan (), kiri (), paha belakang (), buntut kiri (), pipi kanan (), pipi kiri ();

- 1 (satu) gulung tali nilon warna biru, dengan panjang 8 (delapan) meter, yang ujungnya terdapat ikatan simpul hidup dan ujung yang satunya terdapat ikatan simpul mati;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yanus Katanga Ndjurumana Cs;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **JUMAT, tanggal 25 JANUARI 2013** oleh **ANGELIKY H DAY, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **YEFRY BIMUSU, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 29 JANUARI 2013** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **TEDDY ISADIANSYAH, SH** dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.** **ANGELIKY H DAY, SH., MH.**

2. **YEFRY BIMUSU, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ADRIANA MOOY RESSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)